

Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Eko Sulistiono

Polres Tulungagung

email : ekosulistiono.dee5@gmail.com

Abstrak

Dalam setiap tahap pemeriksaan khususnya pada pemeriksaan di tahap penyidikan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum sudah harus diberikan kepada tersangka khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan bagi mereka yang belum paham mengenai hukum. Sebagaimana yang di atur dalam pasal 54 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, disitu dikatakan bahwa : Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang di atur dalam undang-undang ini. Jelas bahwa tersangka sejak dalam tahap pemeriksaan dipenyidikan sudah boleh menikmati atau memperoleh haknya, salah satunya adalah hak untuk mendapat bantuan hukum atau penasihat hukum. Dimana dalam UU No. 18 Tahun 2003 pasal 22 ayat 1 bahwa, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ini memberikan suatu pemahaman, dimana hak tersangka merupakan jaminan dari hak asasi manusia (HAM), dengan adanya bantuan hukum atau penasihat hukum membantu memberikan perlindungan terhadap tersangka dalam hal ini apa yang menjadi hak tersangka itu tidak dapat dicabut atau diganggu gugat.

Kata kunci : Hak Tersangka, Bantuan Hukum, Advokat, Penyidikan, Perkara Pidana.

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lain. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain. Kecenderungan untuk berkelompok ini, manusia dinamakan makhluk sosial. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat.¹ Menurut filsuf Yunani yang bernama Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia mempunyai sifat untuk mencari sesamanya atau manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup.²

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.³ Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses

hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.⁴

Mencari kesalahan senantiasa menggugah perbuatan dan pemikiran subyektif dan karena itu pula sering kali menimbulkan kesempatan bagi pemeriksa yang sadistis untuk menggunakan kekuatan fisik daripada seharusnya menggunakan akal sehat. Jika kekerasan fisik digunakan terhadap penjahat yang benar-benar telah melakukan kejahatan, mungkin dapat dipertimbangkan bahwa kekerasan yang diterimanya adalah seimbang dengan atau merupakan bagian dari hukuman yang harus dikenakan kepadanya. Tetapi, sesuatu pemeriksaan dengan

¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. .

² Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 9.

³ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*, Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, hlm. 29.

⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 32.

kekerasan fisik yang hanya didasarkan pada prasangka subyektif akan merupakan suatu tantangan terhadap keadilan itu sendiri, merupakan ketidakadilan pelaksanaan hukum.⁵

Dalam Hukum Acara Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 memuat pengaturan para aparat penegak hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.⁶ Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka oleh KUHAP tadi menjadi relevan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang buta akan hukum. Sehingga tidak di dapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Untuk itu, harus lebih diperhatikan kembali mengenai hak-hak tersangka yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analitis, yakni: "Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti."⁷

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normative yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Adapun sumber data yang dipergunakan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia; dan
- 3) Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia.

C. Pembahasan

Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana.

- a. Perlindungan hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka
Perlindungan hukum dapat dilihat dari pengertian kata "perlindungan" dan "hukum". Perlindungan memiliki

⁵ Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977, hlm. 46.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Lembaran Negara (LN) Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4288 Tentang Advokat.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Melodologi Penelitian Hulaim dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal: 58.



pengertian tempat berlindung atau bersembunyi.⁸

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu;

1. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuata-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi / reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.⁹

Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahapan sebagai berikut;

1. Tahap penyidikan.
2. Tahap penuntutan.
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.

Penyelidik adalah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menemukan sikap pejabat penyelidik,

apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barang kali “penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut adalah sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de pinto, *opsporing* mempunyai arti; “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat, untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.¹⁰

Di samping melakukan tugasnya, seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembanya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan kedudukan,

⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Modern English Presh, hal. 876

⁹ Barada Nawawi Arief, 1998, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Undip; Semarang, hal. 17

¹⁰ Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia, hal. 121

tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Pada pemeriksaan tersangka, penyidik wajib memperhatikan segi-segi manusiawi, karena tersangka bukanlah sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban. Penyidikan sebagai usaha pertama untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Oleh karena itu, terhadap hasil pemeriksaan tersangka dan bahan pembuktian lainnya, sebelum diserahkan kepada penuntut umum, penyidik wajib secara obyektif menilai bahan pembuktian tersebut atas dasar kebenaran yang sejati mengingat pada asas-asas manusiawi.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses penyidikan

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa penyidik memiliki wewenang untuk ;

1. Menerima laporan / pengaduan pada saat di tempat adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang pelaku.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau pelaku.
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tindakan pertama yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemeriksaan di

tempat kejadian berdasarkan laporan / pengaduan. Apabila bukti-bukti yang dikumpulkan sudah cukup kuat, maka langkah yang dilakukan penyidik selanjutnya adalah menangkap tersangka. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) KUHAP, menyatakan ;

“ Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”

Penangkapan terhadap seorang tersangka dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya salah penangkapan yang dapat merugikan hak dan nama baik tercemar. Pasal 17 KUHAP menegaskan dengan menyatakan;

“ Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Pengiyidikan Perkara Pidana.

Salah satu hak tersangka adalah untuk mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang belum paham mengenai hukum bahkan bagi mereka yang berkedudukan sosial menengah ke bawah. Dimana merupakan hal yang harus diperhatikan yaitu hak-hak tersangka khususnya mereka yang kurang mampu dan bagi mereka yang belum paham mengenai hukum. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figur*) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat. Seseorang (*figur*) yang dimaksud adalah seorang penasihat hukum/advokat, dimana penasihat hukum atau advokat adalah orang yang memberikan bantuan hukum atau nasihat hukum terhadap klien/pencari keadilan. Dalam kamus umum politik dan hukum mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang melakukan tugas memberikan bantuan hukum dalam sidang pengadilan, baik perkara perdata maupun pidana; pengacara, ahli hukum.¹¹ Profesi Advokat diperlukan dalam hubungannya

¹¹ Telly Sumbu, Merry E. kalalo, Engelen R. Palandeng dan Johny Lumolos, 2010. *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksala, Jakarta, hlm. 8



dengan proses penegakan hukum, termasuk ikut andil dalam menjamin hak seseorang yang perlu diperhatikan dan agar tidak diabaikan atau menegakkan asas hukum praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Dimana tersangka dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan hukum yang tetap. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 54 : Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, apalagi bagi mereka yang kurang mampu dan buta hukum, untuk memperoleh bantuan hukum itu masih jarang ditemukan. Sebagai contoh kasus Risman dan Rostin yang merupakan contoh dalam pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum, di mana pada tahun 2002 mereka divonis 3 tahun penjara dalam kasus pembunuhan terhadap anak mereka yang ternyata anak tersebut masih hidup. Sedangkan Risman dan Rostin telah menjalani hukuman 3 Tahun penjara oleh pengadilan negeri Tilamuta Gorontalo.

Risman yang kesehariannya adalah seorang petani mengungkapkan tidak sanggup menerima berbagai siksaan dalam setiap tahap pemeriksaan, sampai pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Limboto Gorontalo dengan tuntutan jaksa penuntut umum 3 tahun sampai pada putusan hakim, keduanya tidak didampingi oleh penasihat hukum. Karena tidak sanggup membayar.

Adanya bantuan hukum dalam hal ini penasihat hukum/advokat mengantisipasi para aparat penegak hukum dalam tahap penyidikan untuk tidak semena-mena terhadap tersangka, apalagi terhadap mereka yang kurang mampu dan mereka yang belum paham mengenai hukum, karena pada realita sekarang untuk mendapatkan bantuan tidak hanya dengan cuma-cuma. Untuk itu diperlukan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan buta hukum agar supaya apa yang menjadi hak tersangka seperti yang dicantumkan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Indonesia sebagai suatu negara hukum, telah membuat pengaturan yang jelas dalam UUD 1945, dimana Hak Asasi Manusia mutlak diperlukan. Sebagai negara hukum diartikan bahwa Indonesia menyanggah segala persoalannya melalui jalur hukum.

Konsep negara hukum ternyata sangatlah erat kaitannya dengan masalah HAM, sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sebagai wadah dan HAM sebagai isi. Sangat penting dan relevan apabila penerapan dan implementasi HAM dijunjung tinggi di dalam pelaksanaan peradilan pidana, dan kemudian merupakan masalah yang harus dikaji berdasarkan konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai upaya perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia dalam proses penanganan perkara pidana adalah diberikannya dan dipenuhinya hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin. Tersangka atau terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak untuk diadili. Untuk itu diberlakukan asas praduga tak bersalah. (*Presumption of Innocence*).¹²

Dalam konteks perlindungan harkat dan martabat manusia khususnya tentang pemenuhan dan perlindungan HAM, penegakkan hukum tidak dapat dilepaskan dari proses peradilan pidana itu sendiri sebagai “desain prosedur” dalam sistem peradilan pidana. Tujuan hukum acara pidana melaksanakan proses hukum yang adil (*due process of law*). *Due process of law* menurut Mardjono diartikan sebagai “proses hukum yang adil” yang arti, makna dan hakekatnya adalah :

“...Adanya hak atas kemerdekaan dari seseorang warga negara untuk membela diri dan menuntut hak-haknya dengan pengakuan atas kebersamaan kedudukan dalam hukum

¹² Frans Hendra Winata, *Op Cit.* hlm 43.

dan penghormatan kepada asas praduga tak bersalah”.

Nah dalam hal peranan penasihat hukum dalam proses penyidikan di kepolisian, jika seorang tersangka / klien tersebut nyata-nyata telah bersalah, untuk dibebaskan dari semua tuntutan maka seorang advokat tidak dapat membelanya, namun peranan seorang advokat pada tahap penyidikan yang dilakukan polisi hanya sebagai penasihat atau pendamping si tersangka saja. Di sini penasihat hukum bertugas untuk mendampingi agar hak-hak yang dimiliki si tersangka / klien agar tidak dilanggar. Karena walaupun demikian dia tetap manusia dan warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum. Karena tidak jarang seorang tersangka diperlakukan semena-mena oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pada proses penyidikan awal yang dilakukan kepolisian. Dalam hal ini si tersangka dapat dikatakan sebagai pencari keadilan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan mereka yang belum paham mengenai hukum/buta hukum.

D. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum (Pasal 50 KUHAP) ,Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP), Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 114, Pasal 54, Pasal 56 KUHAP)

Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil. masih dijumpai adanya penyimpangan hukum,

pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang dilakukan oleh oknum aparat, selain itu masih diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, hak memperoleh penasihat hukum, hak untuk diberitahukan kepadanya tentang hak mendapat bantuan hukum, dan lain sebagainya.

2. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara pidana adalah merupakan hak yang harus dimiliki oleh tersangka dalam memperoleh bantuan hukum dalam hal ini adalah penasihat hukum/advokat sejak permulaan pemeriksaan perkaranya. Dalam arti bahwa sejak pemeriksaan tahap penyidikan, seorang tersangka berhak untuk didampingi seorang penasihat hukum. Penasihat hukum pada dasarnya adalah memberikan bantuan hukum kepada kliennya di pengadilan maupun di luar pengadilan seperti mendampingi, mewakili, membela. Dalam proses penyidikan di kepolisian peranan seorang penasihat hukum adalah sebagai pendamping agar hak-hak dari tersangka / kliennya tidak dilanggar oleh penyidik kepolisian, salah satu hak yang diberikan kepada tersangka terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping beberapa hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain, karena walau bagaimanapun juga seorang tersangka / klien yang sedang diperiksa memiliki hak yang sama di muka hukum seperti masyarakat lainnya.

Saran

1. Mengenai hak-hak tersangka dalam perspektif hak asasi manusia semuanya telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Yang dimana, setiap orang mempunyai haknya masing-masing dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang mengenai hak-hak tersangka ini,



faktanya cukup berbeda dengan apa yang ada di lingkungan saat ini.

- 2..Posisi advokat dalam mendampingi tersangka dalam penyidikan perlu dioptimalisasikan sebagai kuasa tersangka dalam mendampingi agar apa yang menjadi hak-haknya tidak diabaikan ataupun dikurang dalam pelaksanaan penyidikan oleh petugas penyidik.

E. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan dengan Beberapa Negara*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010,
- Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 9.
- B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*, Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, hlm. 29.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka.
- Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977, hlm. 46.
- Lubis Suhrawardi K, 2012,, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 32.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Cet. 14, , Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan 1, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989, hlm. 18.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Melodologi Penelitian Hulaim dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal: 58. 3
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011
- Tim penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan 3, , Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Penerbit PT Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bandung, 2006
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan 2, Bandung: PT. Alumni, 2013
- Mertokusumo Sudikno, 2011, *Kapita selekta Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Subekti R., 1984. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*. Pradnya Paramita, jakarta
- Sumbu, Telly dkk, 2010. *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksala, Jakarta, Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Lembaran Negara (LN) Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3209 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3886 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Lembaran Negara (LN) Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4288 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Lembaran Negara (LN) Tahun 2000 Nomor 208 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
Lembaran Negara (LN) Tahun 2010
Nomor 90 Tambahan Lembaran
Negara (TLN) Nomor 5145 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

“TragediSingkonKartadiGorontalo”<http://www.antarane.ws.com/view/?i=1184058186&c=AR>
T&rs, diakses pada tgl 16 desember 2016.

